

PENERAPAN SILA KE-5 DALAM PEMBAGIAN HAK WARIS

Eggi Khoirani Luthfiah¹, Emilia Susanti², Mery Merlina Widianingsih³, Nadeatul Asyiera⁴
eggikhoirani61@gmail.com¹, emilia.susanti067@gmail.com²,
merymerlinawidianingsih@gmail.com³, nadeatul15052020@gmail.com⁴
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Jurnal ini membahas penerapan sila ke-lima pancasila dalam pembagian hak waris keluarga di Indonesia. Latar belakang jurnal ini dilatar belakangi oleh pembagian hak waris yang berfokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga yang berhak menerima warisan. Tujuan dari jurnal ini menganalisis bagaimana penerapan sila kelima dalam pembagian hak waris atas tanah sengketa keluarga, pembagian harta waris yang diatur dalam Islam, undang-undang hak waris di Indonesia, serta penyelesaian sengketa waris. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah library riset dimana metode ini digunakan dalam penelitian untuk mencari dan mengevaluasi berbagai literature dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik sengketa waris. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan sila ke lima dalam pembagian hak waris dimana menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermusyawarah antar anggota keluarga.

Kata kunci: Pancasila, Hak Waris, Sengketa, Musyawarah, Hukum Perdata, Hukum Islam.

ABSTRACT

This journal discusses the application of the fifth principle of Pancasila in the distribution of family inheritance rights in Indonesia. The background of this journal is the distribution of inheritance rights which focuses on the principles of justice and social welfare for all family members who have the right to receive inheritance. The aim of this journal is to analyze how the fifth principle is applied in the distribution of inheritance rights over family land, the distribution of inheritance as regulated in Islam, the Indonesian inheritance rights law, and the resolution of inheritance disputes. The method used in this journal is a research library where this method is used in research to search for and evaluate various literature and legal sources related to the topic of inheritance disputes. The results of this journal show that the application of the fifth principle in the distribution of inheritance rights is to resolve inheritance disputes by means of deliberation between family members.

Keywords: Pancasila, Inheritance Rights, Sengketa, Deliberation, Civil Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Penerapan sila ke-lima pancasila yaitu “kedailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam pembagian hak waris berfokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga yang berhak menerima warisan. Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berasal dari kata “idea” dan “logos” idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti tentang gagasan atau cita-cita. Istilah ideologi sangat erat hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya: politik(hukum, pertahanan, dan keamanan), sosial, kebudayaan, agama. Setiap sila dalam pancasila mereflesikan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek hukum dan keadilan sosial. Salah satu sila yang sangat relavan dalam konteks adalah sila ke-lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak waris.

Pembagian hak waris diindonesia, yang diatur melalui hukum waris adat, hukum waris islam, dan dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), sering kali menimbulkan perdebatan terkait keadilan dalam pembagiannya. Berbagai permasalahan muncul ketika pembagian hak waris tidak mempertimbangkan prinsip keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh sila ke-lima pancasila. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai sila ke-lima dalam pembagian hak waris menjadi penting untuk menjamin hak-hak semua pihak, baik secara hukum maupun moral, dipenuhi dengan adil dan merata. Tulisan ini akan membahas bagaimana sila ke-5 pancasila dapat diaplikasikan secara nyata dalam pembagian hak waris, serta pentingnya penegakkan keadilan sosial dalam praktik pewarisan di indonsia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan sistem hukum waris yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pancasila sebagai ideologi Negara.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode library riset. Metode library riset merupakan pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam internet. Seperti penelusuran literature dan pemanfaatan layanan referensi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sangketa tanah warisan, penerapan sila kelima pancasila menuntut agar pembagian dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kepentingan seluruh ahli waris. Pembagian warisan tidak boleh hanya berpihak kepada pihak-pihak tertentu, seperti ahli waris laki-laki atau ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Banyak kasus diskriminasi dalam pembagian hak waris muncul karena adanya pengaruh adat atau budaya yang masih membedakan antara hak waris laki-laki dan perempuan, atau hak waris anak sulung dan anak bungsu. Penerapan nilai keadilan sosial pancasila menuntut agar setiap pihak mendapatkan hak nya sesuai dengan porsi yang propesional, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.

Dalam konteks ini beberapa penerapan bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian: hak waris harus dibagi secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum adat, hukum agama, atau pun hukum perdata yang diakui Negara. Pembagian harus mempertimbangkan propos yang adil sesuai dengan status dan hak para ahli waris.
2. Tidak ada diskriminasi: dalam pembagian hak waris, baik atas dasar jenis kelamin, usia, atau status sosial. Semua ahli waris yang berhak harus menerima bagian mereka sesuai aturan yang berlaku.
3. Musyawarah dan kesepakatan: pembagian warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah diantara para ahli waris, sehingga tercipta kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan semangat pancasila yang mengedepankan dialog untuk mencapai keadilan sosial.
4. Menghindari ketidakadilan: jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan, mungkin dengan bantuan mediasi atau jalur hukum.
5. Kesejahteraan bersama: prinsip kesejahteraan bersama, dimana setiap pihak menerima bagian dari warisan dapat merasa bahwa haknya di hormati dan diakui. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga tetap terjaga, dan tidak ada ketimpangan sosial yang di akibatkan oleh ketidakadilan dalam pembagian.

Undang-undang hak waris diindonesia yaitu: KUHPer (kitab undang-undang hukum perdata).

Pasal 830 KUHPer: menyatakan bahwa hak waris terbuka saat seseorang meninggal dunia

Pasal 832 KUHPer: menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, yaitu keluarga dalam garis lurus (anak) dan garis menyamping (saudara).

Pasal 852 KUHPer: menyatakan bahwa anak-anak kandung dari pewaris adalah ahli waris utama. Dalam KUHPer, pembagian harta warisan dibagi sesuai dengan sistem perundang-undang sipil, yang mengakui ahli waris sah dari keluarga pewaris berdasarkan urutan hubungan darah.

Dalam islam, pembagian harta waris diatur secara rinci dalam AL-Qur'an, yang menjadi pedoman utama bagi umat islam dalam menyelesaikan masalah waris. Surah An-nisa ayat 7 menjelaskan bahwa: baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Dan surah An-nisa ayat 11 menjekaskan: pembagian waris secara lebih rinci, dengan menentukan porsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut ayat ini, bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dala, membiayai kebutuhan keluarganya. Sementara perempuan, dalam islam lebih difokuskan pada peran domestic dan pengelolaan rumah tangga. Meskipun demikian, penerapan pembagian waris ini tidak boleh mengabagikan prinsip keadilan sosial. Di Indonesia banyak kasus hukum adat masih memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki, hal ini sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi ahli waris perempuan, yang dianggap tidak memiliki ha katas harta warisan, terutama tanah. Jika dalam suatu kasus pembagian tersebut di rasa tidak adil atau memberatkan salah satu pihak, maka musyawarah dan kompromi bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua ahli waris.

Dalam menyelesaikan sangketa waris, musyawarah merupakan salah satu mekanisme yang dianjurkan, baik dalam sistem adat, hukum islam, maupun hukum posistif. Musyawarah bertujuan untuk mecapai kesepakatan yang adil dan bisa diterima oleh semua pihak, sehingga sangketa dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu melibatkan jalur hukum. Dalam pancasila, musyawarah juga selaras dengan sila keempat, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," dimana setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan yang di ambil harus berdasarkan kesepakatan bersama yang adil.

Jika musyawarah gagal untuk mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sangketa waris dapat di tempuh melalui jalur hukum, yaitu melalui pengadilan agama (untuk kasus waris islam) atau pengadilan negeri (untuk kasus waris perdata atau adat). Pengadilan akan menentukan pembagian dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta aspek keadilan bagi setiap ahli waris. Meskipun demikian, jalur hukum sering kali dianggap sebagai langkah terakhir karena prosesnya yang panjang, biaya yang mahal, dan potensi keretakan hubungan keluarga semakin mendalam.

Penerapan sila ke-5 pancasila dalam pembagian hak waris tanah sangketa keluarga menuntut keadilan yang proposional bagi semua pihak nilai-nilai keadilan sosial harus dijadikan landasan utama dalam setiap penyelesaian, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum.

KESIMPULAN

Penerapan sila kelima Pancasila dalam pembagian hak waris atas tanah sengketa keluarga menunjukkan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam setiap transaksi atau perjanjian yang melibatkan hak milik sendiri atau bersama. Pembagian hak waris yang adil tidak hanya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris, tetapi juga membantu menjaga hubungan harmonis di dalam keluarga. Beberapa faktor, seperti ketidakjelasan surat wasiat, perbedaan penafsiran hukum, dan kepentingan ekonomi, sering kali menjadi penyebab sengketa waris. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan proses musyawarah sebagai metode penyelesaian yang efektif untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menghindari sengketa yang berkepanjangan dan berusaha untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, A. (2022). Persepektif hukum waris islam terhadap keadilan gender. Jurnal justitia, 9.
- Permatasari, E. P., Fabrianti, N. F. A., Salsabila, Q., & Abada, M. Z. R. (2023). Pentingnya penyelesaian konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang adil. Concept: Journal Of Social Humanities and Education, 2(2), 124-134
- Susanti Emilia, S.Pd., M.Pd. (2020) Pancasila Pekanbaru, Cahaya Firdaus, 56-59.